BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 20 /K.BE-08/HK.01.01/VIII/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILIHAN UMUM

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa Tim Adjudikasi Penyelesaian Sengketa dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Pembentukan Tim Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

KEDUA : Perangkat Tim Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terdiri dari:

a. Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa;
b. Sekretaris Adjudikasi;
c. Asisten Majelis Sidang;
d. Notulen;
e. Perisalah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Tim Adjudikasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;

KEEMPAT : Susunan Perangkat Tim Adjudikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 24 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
KEPALA SEKRETARIAT,

BENI ARDIANSYAH, S.H
NIP. 196903232002121003

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 20/K.BE-08/HK.01.01/VIII/2018
TANGGAL : 14 Agustus 2018

DAFTAR TIM ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

1. MAJELIS ADJUDIKASI

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	DODI HENDRA SUPIARSO, S.E	KETUA BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG
2.	YULI MARIA, S.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG
3.	NOVFRY IRANAS, S.E	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG

2. SEKRETARIS SIDANG

NO.	NAMA	TIM	JABATAN
1	2	3	4
1.	BENI ARDIANSYAH, S.H	I	KEPALA SEKRETARIAT KABUPATEN REJANG LEBONG

3. ASISTEN MAJELIS SIDANG

NO.	NAMA	TIM	JABATAN
1	2	3	4
1.	IRVAN FEBRIAN CAHYADI, S.H	I	STAF BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG

4. NOTULEN

NO.	NAMA	TIM	JABATAN
1	2	3	4
1.	ERVINA SEPTASARI	I	STAF BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG

5. PERISALAH

NO.	NAMA	TIM	JABATAN
1	2	3	3
1.	AGUSTIANTO, S.Sos	I	STAF BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
KEPALA SEKRETARIAT,

BENI ARDIANSYAH, S.H
NIP. 196903232002121003